



PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Sukabumi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada PEMOHON advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum PEMOHON dan rekan beralamat di Kampung Kabandungan Rt.02 Rw.03 Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 16 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukumnya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Cbd tanggal 27 April 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 1995 Pemohon menikah dengan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1153/115/XII/1995;

Hal 1 dari 5 Pen.0182/Pdt.P/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXXX tinggal bersama di Jakarta Utara, kemudian pada tahun 1997 pindah tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dan terakhir tahun 2006 pemohon tinggal di Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm. XXXX tidak dikaruniai keturunan/anak, namun pemohon dan suaminya mengangkat anak yang sekarang diasuh oleh pemohon yaitu XXXX, kemudian pada 21 September 2006 suami pemohon XXXX meninggal dunia karena sakit di Bogor dan dimakamkan di pemakaman umum Palabuhanratu, sesuai dengan akta kematian No. 41/2006, tanggal 29 September 2006 dan surat keterangan penguburan No. 474.3/161/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang di terbitkan Lurah Palabuhanratu;
4. Bahwa selama pernikahan dengan pemohon dan alm. Chalid Bahasoan bin Aboed, mempunyai harta bersama berupa :
 - Tanah seluas 3.020 M2, sertifikat hak milik No. 466, terletak di Desa Sirnagalih, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
 - Tanah seluas 700 M2, Akta Jual beli No. 404/07/CMS/VIII/1997, C. 614, terletak di Cimanglid, Desa Sirnagalih Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Tanah seluas 750 M2, Akta Jual beli No. 403/07/CMS/VIII/1997, C. 297, terletak di Desa Sirnagalih, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; Yang sampai sekarang dikuasai oleh pemohon;
5. Bahwa alm. XXXX suami pemohon sudah tidak memiliki orang tua dan saudara yang masih hidup, dan pemohon adalah istri sah satu-satunya dari almarhum yang mendampingi almarhum sampai akhir hayatnya;
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris /fatwa waris seperti sekarang ini, untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa, mempertimbangkan serta menetapkan pemohon sebagai ahli waris almarhum XXXX dan berhak atas harta peninggalan almarhum;

Hal 2 dari 5 Pen.0182/Pdt.P/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum diatas mohon agar Pengadilan Agama Cibadak memeriksa serta mempertimbangkan permohonan yang diajukan untuk kemudian berkenan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah dari Almarhum XXXX dan berhak atas harta peninggalan almarhum ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal dan kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang , dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan kuasa hukumnya secara lisan pada sidang tanggal 16 Mei 2016 , menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon dan kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan kuasa hukumnya mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang kewarisan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Hal 3 dari 5 Pen.0182/Pdt.P/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Cbd dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Joni Jidan dan Drs.Mustofa Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis ,
ttd

Drs.Usman Ali , S.H.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs.Joni Jidan

Drs.Mustofa Kamil, M.H

Hal 4 dari 5 Pen.0182/Pdt.P/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Beben Buhori

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-

----- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)-----

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Mansyur Syah,S.H

Hal 5 dari 5 Pen.0182/Pdt.P/2016/PA-Cbd